



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : GALIH SINTAWANG BIN SUPRIYADI (Alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wonokerto Lor, RT/RW 001/001 Desa
Wonoplintahan, Kecamatan Prambon,
Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (juru parkir);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dengan Penetapan nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 21 Pebruari 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GALIH SINTAWANG Bin SUPRIYADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan hukum menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa GALIH SINTAWANG Bin SUPRIYADI (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dan pidana denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) dengan berat + 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram) ditimbang beserta pipetnya;
 - 4 (empat) pocket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diantaranya terdiri dari:
 - 1 (satu) pocket dengan berat \pm 0,60 gr (nol koma enam puluh gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) pocket dengan berat + 0,52 gr (nol koma lima puluh dua gram) ditimbang beserta plastik klipnya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pocket dengan berat + 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
- 1 (satu) pocket dengan berat + 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah ember plastik bekas simba choco chips;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah dengan Nomor + (403) 3256244

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi (Alm), dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui dengan terus terang atas semua perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan.

Setelah mendengar tanggapan lesan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lesan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi (Alm) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa GALIH SINTAWANG Bin SUPRIYADI (Alm) bersama dengan Saksi SUTIKNO Bin NURA'I (Alm) (penuntutan terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sda



dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Dusun Wonokerto Lor RT.003/RW.001, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili “Telah Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa GALIH SINTAWANG Bin SUPRIYADI (Alm) bertemu dengan Saksi SUTIKNO Bin NURA'I (Alm) di sebuah warung yang beralamat di Dusun Wonokerto Lor RT.003/RW.001, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, dimana tujuan Saksi SUTIKNO bertemu dengan Terdakwa tersebut adalah Saksi SUTIKNO akan memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram kepada Terdakwa dimana Saksi SUTIKNO mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat sebagai berikut “TEMANKU PESAN SABU BAGI JADI EMPAT YANG DUA KASIHKAN TEMANKU DAN YANG DUA KITA PAKAI BERSAMA” kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi SUTIKNO tersebut dan meminta Saksi SUTIKNO untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Saksi SUTIKNO memberikan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUTIKNO di warung kopi tersebut dan Terdakwa langsung menelpon SUGENG (DPO) untuk memesan Sabu kurang lebih 1 (satu) gram kepada SUGENG (DPO). Selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh SUGENG (DPO) untuk mengambil sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut yang sudah di ranjau oleh SUGENG (DPO) di pinggir gang kampung sebelah balai desa Watu Tulus Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, kemudian setelah Terdakwa menerima informasi dari SUGENG (DPO), dihari yang sama sekitar pukul 21.10 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi



- SUTIKNO di warung tersebut menuju ke lokasi ranjauan sabu dengan maksud untuk mengambil sabu pesanan dari SUGENG (DPO);
- Bahwa sesampainya di lokasi ranjauan tersebut, Terdakwa mengambil 4 (empat) pocket sabu dengan berat kotor masing-masing, $\pm 0,60$ (nol koma enam puluh gram), $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua gram), $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh gram), dan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh gram). Selanjutnya Terdakwa membawa 4 (empat) poket narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Wonokerto Lor, RT/RW 001/001 Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan 4 (empat) poket sabu tersebut kedalam 1 (satu) ember plastik bekas simba Choco Chips yang berada di kamar mandi rumah Terdakwa yang nantinya sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saksi SUTIKNO;
 - Bahwa tidak lama kemudian, di hari yang sama, sekitar pukul 22.21 Wib, datang Saksi ANTON SETYOHADI, Saksi FENI RISKianto, dan Saksi M. BAHRUL ULUM (ketiganya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polresta Sidoarjo) beserta tim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Saksi SUTIKNO (telah tertangkap terlebih dahulu), ke rumah Terdakwa, untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian dari hasil penggeledahan tersebut, Saksi ANTON SETYOHADI, Saksi FENI RISKianto, dan Saksi M. BAHRUL ULUM menemukan barang bukti berupa 4 (empat) pocket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing, $\pm 0,60$ (nol koma enam puluh gram), $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua gram), $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh gram), dan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh gram), 2 (dua) buah plastik klip bening kosong yang berada di dalam 1 (satu) ember plastik bekas simba Choco Chips yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu (sisa pakai) dengan berat $\pm 1,07$ (satu koma nol tujuh gram) ditimbang beserta kaca pipetnya yang ditemukan ditempat sabun di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa kenakan, seperangkat alat hisap sabu (bong), yang ditemukan di dalam tempat sampah yang ada di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG



warna merah, No. Sim : + (403) 3256244 dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Gold, No. Sim : 0881026260348. Kemudian atas temuan tersebut, Saksi ANTON SETYOHADI, Saksi FENI RISKIANTO, dan Saksi M. BHRUL ULUM membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polresta Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) pocket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang hasilnya di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07993/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 27749/2023/NNF s/d nomor: 27753/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) dengan total berat netto $\pm 1,089$ (satu koma nol delapan puluh sembilan) gram adalah benar kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan total berat netto sisa barang bukti $\pm 0,979$ (nol koma sembilan ratus tujuh puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SUTIKNO tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal melakukan pernafatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia GALIH SINTAWANG Bin SUPRIYADI (Alm) bersama dengan Saksi SUTIKNO Bin NURA'I (Alm) (penuntutan terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 22.21 Wib, atau setidaknya – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Wonokerto Lor RT.001/RW.001, Desa Wonoprintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo (tepatnya di rumah Terdakwa) atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sda



mengadili "Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa GALIH SINTAWANG Bin SUPRIYADI (Alm) bertemu dengan Saksi SUTIKNO Bin NURA'I (Alm) di sebuah warung yang beralamat di Dusun Wonokerto Lor RT.003/RW.001, Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, dimana tujuan Saksi SUTIKNO bertemu dengan Terdakwa tersebut adalah Saksi SUTIKNO akan memesan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram kepada Terdakwa dimana Saksi SUTIKNO mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat sebagai berikut "TEMANKU PESAN SABU BAGI JADI EMPAT YANG DUA KASIHKAN TEMANKU DAN YANG DUA KITA PAKAI BERSAMA" kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi SUTIKNO tersebut dan meminta Saksi SUTIKNO untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Saksi SUTIKNO memberikan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUTIKNO di warung kopi tersebut dan Terdakwa langsung menelpon SUGENG (DPO) untuk memesan Sabu kurang lebih 1 (satu) gram kepada SUGENG (DPO). Selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh SUGENG (DPO) untuk mengambil sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut yang sudah di ranjau oleh SUGENG (DPO) di pinggir gang kampung sebelah balai desa Watu Tulus Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, kemudian setelah Terdakwa menerima informasi dari SUGENG (DPO), dihari yang sama sekitar pukul 21.10 Wib, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUTIKNO di warung tersebut menuju ke lokasi ranjauan sabu dengan maksud untuk mengambil sabu pesanan dari SUGENG (DPO);
- Bahwa sesampainya di lokasi ranjauan tersebut, Terdakwa mengambil 4 (empat) pocket sabu dengan berat kotor masing-masing, $\pm 0,60$ (nol koma enam puluh gram), $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua gram), $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh gram), dan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh



gram). Selanjutnya Terdakwa membawa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Wonokerto Lor, RT/RW 001/001 Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan 4 (empat) poket sabu tersebut kedalam 1 (satu) ember plastik bekas simba Choco Chips yang berada di kamar mandi rumah Terdakwa yang nantinya sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saksi SUTIKNO;

- Bahwa tidak lama kemudian, di hari yang sama, sekitar pukul 22.21 Wib, datang Saksi ANTON SETYOHADI, Saksi FENI RISKianto, dan Saksi M. BHRUL ULUM (ketiganya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polresta Sidoarjo) beserta tim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Saksi SUTIKNO (telah tertangkap terlebih dahulu), ke rumah Terdakwa, untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian dari hasil penggeledahan tersebut, Saksi ANTON SETYOHADI, Saksi FENI RISKianto, dan Saksi M. BHRUL ULUM menemukan barang bukti berupa 4 (empat) pocket Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing, $\pm 0,60$ (nol koma enam puluh gram), $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua gram), $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh gram), dan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh gram), 2 (dua) buah plastik klip bening kosong yang berada di dalam 1 (satu) ember plastik bekas simba Choco Chips yang ditemukan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu (sisa pakai) dengan berat $\pm 1,07$ (satu koma nol tujuh gram) ditimbang beserta kaca pipetnya yang ditemukan ditempat sabun di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa kenakan, seperangkat alat hisap sabu (bong), yang ditemukan di dalam tempat sampah yang ada di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna merah, No. Sim : + (403) 3256244 dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Gold, No. Sim : 0881026260348. Kemudian atas temuan tersebut, Saksi ANTON SETYOHADI, Saksi FENI RISKianto, dan Saksi M. BHRUL ULUM membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polresta Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) pocket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang hasilnya di tuangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07993/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 27749/2023/NNF s/d nomor: 27753/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) dengan total berat netto $\pm 1,089$ (satu koma nol delapan puluh sembilan) gram adalah benar kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan total berat netto sisa barang bukti $\pm 0,979$ (nol koma sembilan ratus tujuh puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SUTIKNO tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal melakukan pernafatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Anton Setyohadi;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di warung kopi Dusun Wonokerto Lor, Wonoprintahan, Prambon, Sidoarjo, yang dilakukan oleh saksi Sutikno, dan pemberi informasi juga menyebutkan ciri-ciri saksi Sutikno tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama team diperintah oleh atasan saksi untuk melakukan penyelidikan di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekitar jam 21.00 Wib, saksi bersama team melihat saksi Sutikno yang ciri-cirinya

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sda



sama persis dengan yang diinformasikan ke kantor saksi, sedang duduk minum kopi di warkop Dusun Wonokerto Lor, Wonoplintahan, Prambon, Sidoarjo, dan gerak-geriknya mencurigakan, lalu saksi bersama team mendekati saksi Sutikno dan memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polresta Sidoarjo;

- Bahwa setelah itu, saksi bersama team menginterogasi saksi Sutikno dan saksi Sutikno menerangkan bahwa yang bersangkutan disuruh Ridho untuk membelikan shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan upah sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Sutikno memesan shabu kepada terdakwa Galih Sintawang, dan oleh terdakwa Galih Sintawang saksi Sutikno disuruh menunggu pesanan shabu tersebut di warkop Dusun Wonokerto Lor, Wonoplintahan, Prambon, Sidoarjo tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi Sutikno tersebut, kemudian saksi bersama team menggeledah badan saksi Sutikno dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet di saku celana saksi Sutikno, dan sebuah handphone merk Vivo warna pink, yang didalamnya ada komunikasi antara saksi Sutikno dengan Ridho dan terdakwa Galih Sintawang untuk pembelian shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutikno tersebut, kemudian saksi bersama team dan saksi Sutikno menuju ke rumah terdakwa Galih Sintawang di Dusun Wonokerto Lor, Wonoplintahan, Prambon, Sidoarjo;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa Galih Sintawang, saksi bersama team memperkenalkan diri sebagai anggota Polri dari Polresta Sidoarjo, lalu saksi bersama team melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Galih Sintawang dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu, 2 (dua) buah plastik klip di dalam ember plastik bekas Simba Choco Chips yang ditaruh di kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) di tempat sabun di kamar mandi, dan uang tunai sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) di saku celana terdakwa Galih Sintawang, seperangkat alat hisap shabu (bong) di dalam tempat sampah di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna gold;



- Bahwa menurut keterangan terdakwa Galih Sintawang, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu tersebut adalah pesanan saksi Sutikno, dan terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Sugeng;
- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa shabu tersebut, kemudian saksi bersama team menangkap terdakwa Galih Sintawang dan saksi Sutikno, dan membawanya ke kantor Polresta Sidoarjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Galih Sintawang, sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu beratnya barang bukti shabu tersebut, namun setelah ditimbang oleh Penyidik, saksi baru tahu beratnya masing-masing sekitar 0,60 gram, 0,52 gram, 0,20 gram dan 0,20 gram;

2. Saksi M. Bahrul Ulum;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di warung kopi Dusun Wonokerto Lor, Wonoprintahan, Prambon, Sidoarjo, yang dilakukan oleh saksi Sutikno, dan pemberi informasi juga menyebutkan ciri-ciri saksi Sutikno tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama team diperintah oleh atasan saksi untuk melakukan penyelidikan di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekitar jam 21.00 Wib, saksi bersama team melihat saksi Sutikno yang ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan ke kantor saksi, sedang duduk minum kopi di warkop Dusun Wonokerto Lor, Wonoprintahan, Prambon, Sidoarjo, dan gerak-geriknya mencurigakan, lalu saksi bersama team mendekati saksi Sutikno dan memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polresta Sidoarjo;
- Bahwa setelah itu, saksi bersama team menginterogasi saksi Sutikno dan saksi Sutikno menerangkan bahwa yang bersangkutan disuruh Ridho untuk membelikan shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan upah sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Sutikno memesan shabu kepada terdakwa Galih Sintawang, dan oleh terdakwa Galih Sintawang saksi Sutikno



- disuruh menunggu pesanan shabu tersebut di warkop Dusun Wonokerto Lor, Wonoprintahan, Prambon, Sidoarjo tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi Sutikno tersebut, kemudian saksi bersama team menggeledah badan saksi Sutikno dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet di saku celana saksi Sutikno, dan sebuah handphone merk Vivo warna pink, yang didalamnya ada komunikasi antara saksi Sutikno dengan Ridho dan terdakwa Galih Sintawang untuk pembelian shabu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutikno tersebut, kemudian saksi bersama team dan saksi Sutikno menuju ke rumah terdakwa Galih Sintawang di Dusun Wonokerto Lor, Wonoprintahan, Prambon, Sidoarjo;
 - Bahwa sesampainya di rumah terdakwa Galih Sintawang, saksi bersama team memperkenalkan diri sebagai anggota Polri dari Polresta Sidoarjo, lalu saksi bersama team melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Galih Sintawang dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu, 2 (dua) buah plastik klip di dalam ember plastik bekas Simba Choco Chips yang ditaruh di kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) di tempat sabun di kamar mandi, dan uang tunai sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) di saku celana terdakwa Galih Sintawang, seperangkat alat hisap shabu (bong) di dalam tempat sampah di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna gold;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa Galih Sintawang, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu tersebut adalah pesanan saksi Sutikno, dan terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Sugeng;
 - Bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa shabu tersebut, kemudian saksi bersama team menangkap terdakwa Galih Sintawang dan saksi Sutikno, dan membawanya ke kantor Polresta Sidoarjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa Galih Sintawang, sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba;
 - Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu beratnya barang bukti shabu tersebut, namun setelah ditimbang oleh Penyidik, saksi baru tahu



beratnya masing-masing sekitar 0,60 gram, 0,52 gram, 0,20 gram dan 0,20 gram;

3. Saksi Sutikno Bin Nura'i;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Galih Sintawang, karena merupakan teman sejak kecil dan selain itu saksi dan terdakwa juga sering ketemu di warung kopi, dan setelah sering bertemu, terdakwa bercerita kepada saksi bahwa terdakwa bisa mencarikan shabu apabila ada orang yang membutuhkan, dan terdakwa juga bercerita baru keluar dari Lapas Pamekasan sekitar bulan Juni 2023,;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 pagi, saksi ditelpon oleh Ridho diajak ketemuan di pinggir sawah Desa Kedung Sugo, Prambon, Sidoarjo pada jam 06.00 Wib., dan setelah bertemu, Ridho minta tolong kepada saksi untuk membelikan shabu sebanyak 1 (satu) gram dan saksi diberi upah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib., saksi bertemu dengan terdakwa Galih Sintawang di warkop Dusun Wonokerto Lor, Wonoprintahan, Prambon, Sidoarjo, lalu saksi memesan shabu kepada terdakwa dan uangnya akan ditransfer Ridho sendiri kepada terdakwa, dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa setelah itu saksi memberitahu Ridho, dan Ridho kemudian mentransfer uang ke nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa, selanjutnya atas pesanan shabu dari saksi tersebut, kemudian terdakwa Galih Sintawang menyuruh saksi untuk menunggu di warkop tersebut, karena terdakwa akan mengambil shabunya;
- Bahwa pada jam 21.00 Wib., tiba-tiba datang saksi Anton Setyohadi, saksi Bahrul Ulum beserta teamnya yang memperkenalkan diri sebagai anggota Polri dari Polresta Sidoarjo dan menanyai nama terdakwa, setelah itu saksi Anton Setyohadi, saksi Bahrul Ulum beserta teamnya menggeledah badan saksi dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet di saku celana saksi dan sebuah handphone merk Vivo warna pink, yang didalamnya ada komunikasi antara saksi dengan Ridho dan terdakwa Galih Sintawang untuk pembelian shabu;
- Bahwa setelah itu saksi Anton Setyohadi, saksi Bahrul Ulum beserta teamnya meminta saksi untuk menunjukkan rumah terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Anton Setyohadi, saksi Bahrul Ulum beserta teamnya, dan saksi sampai di rumah terdakwa Galih Sintawang, saksi



melihat saksi Anton Setyohadi, saksi Bahrul Ulum beserta teamnya menggeledah rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu, 2 (dua) buah plastik klip di dalam ember plastik bekas Simba Choco Chips yang ditaruh di kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) di tempat sabun di kamar mandi, dan uang tunai sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) di saku celana terdakwa Galih Sintawang, seperangkat alat hisap shabu (bong) di dalam tempat sampah di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna gold;

- Bahwa tujuan saksi mau disuruh untuk membelikan narkoba adalah agar mendapatkan uang untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti shabu tersebut, akhirnya saksi dan terdakwa Galih Sintawang ditangkap oleh saksi Anton Setyohadi, saksi Bahrul Ulum beserta teamnya dan dibawa ke kantor Polresta Sidoarjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi (alm) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekitar jam 19.30 Wib., terdakwa bertemu dengan saksi Sutikno di warkop Dusun Wonokerto Lor, Desa Wonoplintahan, Prambon, Sidoarjo, dan pada saat bertemu itu, saksi Sutikno memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa atas pesanan shabu tersebut kemudian terdakwa meminta saksi Sutikno untuk mentransfer uang terlebih dahulu ke nomor Ovo 088991457092 milik terdakwa, setelah itu saksi Sutikno menelpon temannya untuk mentransfer uang;
- Bahwa setelah terdakwa menerima pemberitahuan transferan uangnya masuk, lalu terdakwa menelpon Sugeng memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dan agar dipecah menjadi 4 (empat) poket, dan tidak lama kemudian, Sugeng menelpon terdakwa menyuruh untuk mengambil shabunya yang diranjau di pinggir gang Kampung sebelah Balai Desa Watu Tulis, Prambon, Sidoarjo;
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa pulang shabu yang diranjau oleh Sugeng tersebut dan kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di



- dalam ember plastik bekas Simba Choco Chips dan ditaruh di kamar mandi, sebelum diserahkan kepada saksi Sutikno;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 Wib., datang saksi Anton Setyohadi, saksi Bahrul Ulum beserta teamnya yang memperkenalkan diri sebagai anggota Polri dari Polresta Sidoarjo, lalu melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu, 2 (dua) buah plastik klip di dalam ember plastik bekas Simba Choco Chips yang ditaruh di kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) di tempat sabun di kamar mandi, dan uang tunai sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) di saku celana terdakwa, seperangkat alat hisap shabu (bong) di dalam tempat sampah di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna gold;
 - Bahwa setelah itu terdakwa ditangkap oleh saksi Anton Setyohadi, saksi Bahrul Ulum beserta teamnya, dan dibawa ke Polresta Sidoarjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2019 dan baru keluar dari Lapas bulan Juni 2023 yang lalu;
 - Bahwa tujuan terdakwa menyalahgunakan narkoba adalah biar punya uang untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) dengan berat + 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram) ditimbang beserta pipetnya;
- 4 (empat) pocket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diantaranya terdiri dari:
 - 1 (satu) pocket dengan berat \pm 0,60 gr (nol koma enam puluh gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) pocket dengan berat + 0,52 gr (nol koma lima puluh dua gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) pocket dengan berat + 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) pocket dengan berat + 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah ember plastik bekas simba choco chips;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah dengan Nomor + (403) 3256244
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekitar jam 19.30 Wib., terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi bertemu dengan saksi Sutikno di warkop Dusun Wonokerto Lor, Desa Wonoplintahan, Prambon, Sidoarjo, dan pada saat bertemu itu, saksi Sutikno memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa atas pesanan shabu tersebut kemudian terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi meminta saksi Sutikno untuk mentransfer uang terlebih dahulu ke nomor Ovo 088991457092 milik terdakwa, setelah itu saksi Sutikno menelpon temannya untuk mentransfer uang;
- Bahwa setelah terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi menerima pemberitahuan transferan uangnya masuk, lalu terdakwa menelpon Sugeng memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dan agar dipecah menjadi 4 (empat) poket, dan tidak lama kemudian, Sugeng menelpon terdakwa menyuruh untuk mengambil shabunya yang diranjau di pinggir gang Kampung sebelah Balai Desa Watu Tulis, Prambon, Sidoarjo;
- Bahwa setelah itu terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi meminta saksi Sutikno menunggu terdakwa di warkop, dan terdakwa pergi mengambil shabunya, setelah mengambil shabu lalu terdakwa membawa pulang shabu yang diranjau oleh Sugeng tersebut ke rumah terdakwa di Dusun Wonokerto Lor, Wonoplintahan, Prambon, Sidoarjo dan kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam ember plastik bekas Simba Choco Chips dan ditaruh di kamar mandi, sebelum diserahkan kepada saksi Sutikno;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 Wib., datang saksi Anton Setyohadi, saksi Bahrul Ulum beserta teamnya yang memperkenalkan diri sebagai anggota Polri dari Polresta Sidoarjo, lalu melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu, 2 (dua) buah plastik klip di dalam ember plastik bekas Simba Choco Chips

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditaruh di kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) di tempat sabun di kamar mandi, dan uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di saku celana terdakwa, seperangkat alat hisap shabu (bong) di dalam tempat sampah di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna gold;

- Bahwa setelah itu terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi ditangkap oleh saksi Anton Setyohadi, saksi Bahrul Ulum beserta teamnya, dan dibawa ke Polresta Sidoarjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2019 dan baru keluar dari Lapas bulan Juni 2023 yang lalu;
- Bahwa tujuan terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi menyalahgunakan narkoba adalah biar punya uang untuk membeli minuman keras;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur, nomor lab. 07993/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023, disebutkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,413$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,506$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 10 ml atas nama Galih Sintawang Bin Supriyadi (alm), adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Pertama, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo



pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi (alm) membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa semuanya membenarkan bahwa Terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi (alm) yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, sedangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, haruslah dibuktikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah mengacu kepada perilaku seseorang yang dilakukan tanpa memiliki kewenangan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang



ditentukan oleh undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini elemen-elemen unsurnya bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsurnya terbukti, maka seluruh unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekitar jam 19.30 Wib., terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi bertemu dengan saksi Sutikno di warkop Dusun Wonokerto Lor, Desa Wonoplintahan, Prambon, Sidoarjo, dan pada saat bertemu itu, saksi Sutikno memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, dan atas pesanan shabu tersebut kemudian terdakwa meminta saksi Sutikno untuk mentransfer uang terlebih dahulu ke nomor Ovo 088991457092 milik terdakwa, setelah itu saksi Sutikno menelpon temannya untuk mentransfer uang;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi menerima pemberitahuan transferan uangnya masuk, lalu terdakwa menelpon Sugeng memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dan agar dipecah menjadi 4 (empat) poket, dan tidak lama kemudian, Sugeng menelpon terdakwa menyuruh untuk mengambil shabunya yang diranjau di pinggir gang Kampung sebelah Balai Desa Watu Tulis, Prambon, Sidoarjo, setelah itu terdakwa meminta saksi Sutikno menunggu terdakwa di warkop, dan terdakwa pergi untuk mengambil shabunya, setelah mengambil shabu lalu terdakwa membawa pulang shabu yang diranjau oleh Sugeng tersebut ke rumah terdakwa di Dusun Wonokerto Lor, Wonoplintahan, Prambon, Sidoarjo dan kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam ember plastik bekas Simba Choco Chips dan ditaruh di kamar mandi, sebelum diserahkan kepada saksi Sutikno;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 22.00 Wib., saksi Anton Setyohadi, saksi Bahrul Ulum beserta teamnya datang ke rumah terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polri dari Polresta Sidoarjo, lalu melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu, 2 (dua) buah plastik klip di dalam ember plastik bekas Simba Choco Chips yang ditaruh di kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) di tempat sabun di kamar mandi, dan uang tunai sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) di saku celana terdakwa, seperangkat alat hisap shabu (bong) di dalam tempat sampah di dapur, 1



(satu) unit handphone merk Samsung warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna gold, setelah itu terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi ditangkap oleh saksi Anton Setyohadi, saksi Bahrul Ulum beserta teamnya, dan dibawa ke Polresta Sidoarjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2019 dan baru keluar dari Lapas bulan Juni 2023 yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi menyalahgunakan narkoba adalah biar punya uang untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur, nomor lab. 07993/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023, disebutkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,413$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,506$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 10 ml atas nama Galih Sintawang Bin Supriyadi (alm), adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, yaitu bahwa pada awalnya saksi Sutikno memesan shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta uangnya yang untuk membeli shabu tersebut supaya ditransfer ke nomor Ovo 088991457092 milik terdakwa, setelah menerima transferan uang, terdakwa menelpon Sugeng memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dan agar dipecah menjadi 4 (empat) poket, kemudian atas pesanan shabu oleh terdakwa tersebut lalu Sugeng menyuruh terdakwa untuk mengambil shabunya yang diranjau di pinggir gang Kampung sebelah Balai Desa Watu Tulis, Prambon, Sidoarjo, dan setelah shabunya diterima, terdakwa tidak langsung menyerahkan kepada saksi Sutikno, namun membawa pulang shabu tersebut ke rumah terdakwa di Dusun Wonokerto Lor, Wonoprintahan, Prambon, Sidoarjo, setelah itu sekitar jam 22.00 Wib., terdakwa ditangkap



oleh saksi Anton Setyohadi, saksi Bahrul Ulum beserta teamnya, dan dibawa ke Polresta Sidoarjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut, selain daripada itu dari identitas terdakwa, terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak serta tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan narkoba, sehingga dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi (alm) adalah merupakan perbuatan membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Undang-Undang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota satu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas yaitu saksi Sutikno memesan shabu kepada Terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi (alm), kemudian atas pesanan saksi Sutikno tersebut, terdakwa tanpa memiliki hak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, membeli shabu kepada Sugeng sebanyak 1 (satu) gram, dan sebelum shabu diserahkan kepada saksi Sutikno, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Anton Setyohadi, saksi Bahrul Ulum beserta teamnya, dari kantor Polresta Sidoarjo, sehingga dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi (alm) bersama saksi Sutikno tersebut merupakan perbuatan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dengan demikian maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi semuanya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan Terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi (alm) haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta permohonan lesan Terdakwa, oleh karena isinya berupa permohonan agar Majelis menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa, maka nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) dengan berat + 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram) ditimbang beserta pipetnya;
- 4 (empat) pocket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diantaranya terdiri dari:
 - 1 (satu) pocket dengan berat \pm 0,60 gr (nol koma enam puluh gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) pocket dengan berat + 0,52 gr (nol koma lima puluh dua gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) pocket dengan berat + 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) pocket dengan berat + 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah ember plastik bekas simba choco chips;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah dengan Nomor + (403) 3256244, karena digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), karena memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Galih Sintawang Bin Supriyadi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Pertama;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sda



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca (sisa pakai) dengan berat \pm 1,07 gr (satu koma nol tujuh gram) ditimbang beserta pipetnya;
 - 4 (empat) pocket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diantaranya terdiri dari:
 - 1 (satu) pocket dengan berat \pm 0,60 gr (nol koma enam puluh gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) pocket dengan berat \pm 0,52 gr (nol koma lima puluh dua gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) pocket dengan berat \pm 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
 - 1 (satu) pocket dengan berat \pm 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) ditimbang beserta plastik klipnya;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah ember plastik bekas simba choco chips;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah dengan Nomor + (403) 3256244, supaya dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), supaya dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Slamet Setio Utomo, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan Agus Pambudi, S.H. serta Kadarwoko, S.H. M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Boengah Harjanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Bimo Ario Tejo, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Agus Pambudi, S.H.

Hakim Ketua Majelis

Slamet Setio Utomo, S.H.

Kadarwoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Boengah Harjanto, S.H.